

**Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Kematangan Emosi,  
Kontrol Diri dan Perilaku Agresif pada Anggota Polri  
dalam Menangani Huru Hara**

Andi Wahyuddin Nur<sup>1</sup>, Yustiana<sup>2</sup>, Hendra Sudrajat<sup>3</sup>, Baso Muhammad Harisah<sup>4</sup>,  
Andi Astrid Baradillah<sup>5</sup>, Sudarwin<sup>6</sup>

<sup>1-2-3-4-5-6</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kematangan emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif pada anggota Polri dalam menangani huru hara; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif pada anggota Polri dalam menangani huru hara. Penelitian tersebut dilaksanakan di Polres Wajo. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dan berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kematangan emosi dan kontrol diri merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku anggota Polri yang profesional dan berintegritas, terutama saat menghadapi situasi huru hara. Dengan meningkatkan kedua aspek ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meminimalisir dampak negatif dari perilaku agresif; dan Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif anggota Polri dalam menangani huru hara sangat kompleks dan beragam. Beberapa faktor internal meliputi usia, temperamen, kematangan emosi, dan harga diri. Faktor eksternal mencakup pengalaman masa lalu, dukungan sosial, lingkungan kerja, dan tekanan tugas. Selain itu, kondisi seperti kurang tidur, stres, dan kurangnya pemahaman tentang tugas juga dapat memicu emosi yang tidak stabil dan perilaku agresif.

**Kata Kunci:** *psikologi hukum, kematangan emosi, kontrol diri, perilaku agresif, huru hara*

**Abstract**

*This study aims to determine the emotional maturity, self-control, and aggressive behavior of Polri members in handling riots; and to determine the factors that influence emotions, self-control, and aggressive behavior of Polri members in handling riots. The study was conducted at the Wajo Police. Data collection methods used were interviews and library research. Data were analyzed qualitatively using deductive and inductive methods and then presented descriptively. Data in the form of direct interviews with related parties and in the form of legal products and reading materials related to the object of study to sharpen and deepen the qualitative analysis. The results of the study indicate that emotional maturity and self-control are important factors in shaping the behavior of Polri members who are professional and have integrity, especially when facing riot situations. By improving these two aspects, it is hoped that Polri members can carry out their duties more effectively, maintain security and order, and minimize the negative impact of aggressive behavior; and The factors that influence emotions, self-control, and aggressive behavior of Polri members in handling riots are very complex and diverse. Some internal factors include age, temperament, emotional maturity, and self-esteem. External factors include past experiences,*

*social support, the work environment, and task pressure. Furthermore, conditions such as sleep deprivation, stress, and a lack of understanding of the task can also trigger emotional instability and aggressive behavior.*

**Keywords:** *legal psychology, emotional maturity, self-control, aggressive behavior, riots*

## **PENDAHULUAN**

Perilaku agresif dari aparat Polri bukanlah hal yang langka dalam pelaksanaan tugas. Dengan dalih menjaga ketertiban dan keamanan, anggota Polri kerap melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikologis terhadap warga sipil, baik dalam konteks penanganan tindak kriminal maupun dalam situasi non-kriminal seperti demonstrasi dan konflik agraria. Oleh karena itu, perilaku agresif telah menjadi fenomena yang tidak asing dalam tubuh kepolisian.

Dalam perspektif psikologi sosial, agresi diartikan sebagai perilaku yang ditujukan untuk menyakiti orang lain yang sebenarnya tidak menginginkan terjadinya tindakan tersebut. Berkowitz (2003) mengklasifikasikan agresi menjadi dua jenis: pertama, agresi instrumental, yaitu perilaku agresif yang dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu; dan kedua, agresi bermotif kebencian (*hostile aggression*), yakni tindakan kekerasan yang dilakukan semata-mata karena dorongan untuk menyakiti korban. Menurut Anderson dan Dill (2000), perilaku agresif dapat meningkat dalam situasi yang penuh tekanan, seperti saat menangani huru hara. Agresi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan ringan seperti penghinaan verbal, hingga tindakan serius seperti pemukulan, penendangan, penusukan, penembakan, bahkan pembunuhan. Data dari Komnas HAM (2021) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan oleh anggota Polri selama demonstrasi, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih pada faktor-faktor yang memicu perilaku agresif ini.

Penelitian Mukarromah (2008), menemukan bahwa ada hubungan yang negatif antara kecerdasan emosi dan perilaku agresif mereka. Artinya, semakin tinggi kecerdasan emosi mereka maka semakin rendah perilaku agresifnya. Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosinya, semakin tinggi pula perilaku agresifnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi emosi positif pada para anggota kepolisian penting dimiliki agar mereka dapat menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban tanpa menggunakan tindakan agresif. Terlebih lagi pada anggota Polri yang bertugas menghadapi berbagai masalah seperti demonstrasi, bentrokan, bahkan kerusuhan. Kekuatan kepolisian dengan penguatan kompi-kompi pengendali massa Polri bisa efektif jika penindakan yang dilakukan sesuai prosedur.

Namun, dalam menghadapi demonstrasi, tidak jarang anggota Polri justru penggunaan kekerasan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa sebagai balas dendam karena menerima teriakan-teriakan atau hujatan mereka (Yulihastin, 2008). Oleh karena itu, anggota Polri dituntut untuk memiliki kematangan emosi dan kontrol diri yang dapat menuntun pertimbangannya dalam setiap situasi yang dihadapi. Setiap anggota Polri bisa memiliki tingkat kematangan emosi yang berbeda-beda tergantung dari kepribadian individu yang terbentuk sesuai pengalaman yang didapatkannya. Kematangan emosi dapat mempengaruhi agresi. Agresi bisa meningkat bila individu memiliki emosi negatif yang menghasilkan perasaan negatif. Sebaliknya, apabila individu memiliki emosi positif yang menghasilkan perasaan positif, maka akan menurun agresinya (Suryanto, dkk., 2012).

Berdasarkan teori dan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk

menguji apakah ada hubungan antara kematangan emosi dan kontrol diri dengan perilaku agresif anggota Polri dalam menangani huru-hara. Hal ini membuktikan sejumlah perilaku agresif yang dilakukan selama menjalankan tugas dapat terjadi, kemungkinan penyebab adanya kejenuhan kerja dalam peran mereka sebagai personil polri.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti perlu untuk melakukan suatu penelitian untuk membuktikan dalam satu penelitian yang berjudul: "Tinjauan psikologi Hukum Terhadap Kematangan Emosi, Kontrol Diri, Dan Perilaku Agresif Pada Anggota Polri Menangani Huru Hara."

#### *Pengertian dan Tugas Polisi*

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya. Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis.

#### *Satuan Polri*

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya yang luas dan kompleks, Polri dibagi ke dalam berbagai satuan yang memiliki fungsi, peran, dan spesialisasi tersendiri. Satuan-satuan di lingkungan Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan operasional dan fungsional guna mendukung kinerja kepolisian secara profesional dan terintegrasi. Setiap satuan memiliki struktur organisasi, tugas pokok, serta prosedur kerja yang diatur secara jelas dan sistematis.

Beberapa satuan utama dalam tubuh Polri antara lain: (1) Satuan Sabhara Bertugas sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk dalam pengendalian massa, patroli, serta penanganan gangguan kamtibmas secara langsung; (2) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Fokus pada penyelidikan

dan penyidikan tindak pidana umum, seperti pencurian, penganiayaan, dan kasus kriminalitas lainnya; (3) Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Bertugas menangani kejahatan yang berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; (4) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas, memberikan edukasi kepada pengguna jalan, serta melakukan penegakan hukum di bidang transportasi dan kendaraan bermotor; (5) Satuan Intelkam (Intelijen dan Keamanan) Berperan dalam pengumpulan dan analisis informasi strategis serta memberikan rekomendasi kebijakan keamanan; (6) Satuan Binmas (Pembinaan Masyarakat) Menjalankan fungsi pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan; dan (7) Satuan Brimob (Brigade Mobil) Merupakan satuan elit dengan kemampuan taktis tinggi yang ditugaskan untuk menangani situasi berisiko tinggi seperti terorisme, huru-hara, dan operasi penyelamatan.

Setiap satuan ini memiliki anggota yang dilatih secara khusus sesuai dengan bidangnya dan ditempatkan di berbagai unit di tingkat Mabes, Polda, hingga Polres dan Polsek. Pembentukan satuan-satuan ini juga merupakan bagian dari upaya Polri dalam menerapkan prinsip presisi-prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan guna membangun institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Keberadaan satuan-satuan tersebut tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas Polri secara lebih efisien, tetapi juga menjadi representasi dari kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Konflik sosial merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Konflik dapat timbul akibat perbedaan kepentingan, nilai, budaya, bahkan akibat provokasi pihak tertentu. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Polri sebagai alat negara menjadi sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah meluasnya eskalasi kekerasan. Peran satuan-satuan Polri menjadi instrumen penting dalam penanganan, pengendalian, dan penyelesaian konflik sosial.

#### *Perpolisian Masyarakat yang Diemban Polri*

Perpolisian Masyarakat itu sendiri merupakan suatu model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat. Hal ini juga dilakukan di KorPolri dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan perpolisian masyarakat terhadap anggota Polri serta secara langsung menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat (Kepolisian Republik Indonesia, 2006, hal. 36.)

Sementara itu, Polri sebagai fungsi teknis kepolisian bantuan taktis operasional back up satuan kewilayahan terdepan terhadap gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir menggunakan senjata api dan atau bahan peledak, melaksanakan penerapan Perpolisian Masyarakat di wilayah-wilayah tertentu dalam rangka pendataan dan identifikasi permasalahan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat setempat secara bersama-sama. Maksud dan Tujuan Polmas oleh Sat Polri. Sat Polri dalam Perpolisian masyarakat melalui pendekatan proaktif berbagai macam kegiatan Sat Polri untuk mengkondisikan masyarakat guna menumbuhkan peran serta masyarakat agar membantu tugas-tugas Kepolisian sampai pada pemecahan masalah-masalah sosial.

Masalah sosial menjadi target Perpolisian masyarakat oleh Satuan Tugas Fungsi

Polri adalah masalah sosial yang apabila dibiarkan akan berkembang menjadi Gangguan Kamtibmas, khususnya masalah sosial yang berpotensi menjadi tantangan tugas Fungsi Polri, seperti kerusuhan massa, terorisme, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak, separatisme dan kondisi yang mengharuskan Tim SAR Polri turun ke lapangan dalam rangka bantuan Kemanusiaan. Sat Polri dalam menumbuhkan rasa simpati masyarakat melakukan pembenahan kedalam yaitu suatu upaya untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada Satuan Tugas Fungsi Polri.

#### Pengertian Unjuk Rasa

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Berdasarkan pengertian tersebut maka disini dapat dilihat bahwa undang-undang memberikan kata yang memiliki makna yang sama antara unjuk rasa dan demonstrasi. Penekanan makna unjuk rasa adalah dilakukan di depan umum dengan cara yang demonstratif. Makna kata demonstratif lebih mendekati kepada makna memperlihatkan, mempertontonkan secara mencolok (KBBI).

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Demonstrasi memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains. Akan tetapi, di sini, penulis menggunakan definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada keadulatan dan keadilan rakyat. Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi. Memang unjuk rasa sebagai cara menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Namun, etika tetap harus dijaga. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan kehendak (Sahardi, 2007)

Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk

rasa, apalagi dengan jumlah massa yang besar, tak harus menimbulkan ketakutan dalam diri warga lainnya. Tetapi siapa yang berani menjamin keadaan bisa terkendali seperti itu, sebab pada kenyataannya yang terjadi lebih sering sebaliknya. Pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor seakan menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat sebagai media guna mencaci maki, menghasut, bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Jika sudah demikian, pelajaran demokrasi, akhlaq, dan budi pekerti yang diajarkan di sekolah seolah sama sekali tak lagi berarti (Muhari, 2006)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di Polres Wajo dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Sebagaimana diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki. 2010). Penelitian hukum empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010: 153).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten dengan bidangnya dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui catatan kenegaraan dan daerah, studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam skripsi ini antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media dan media internet yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta dokumen yang tersedia di lokasi penelitian.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan cara melakukan Interview (wawancara) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih menyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan penelitian pustaka (*library research*), dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik, buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian, di samping itu juga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

*Kematangan Emosi, Kontrol Diri, dan Perilaku Agresif Pada Anggota Polri Dalam Menangani Huru Hara*

*Kematangan emosi* dan kontrol diri yang baik dapat membantu anggota Polri untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan efektif, mengurangi potensi perilaku

agresif yang tidak perlu. Kematangan emosional dikaitkan dengan pengaturan diri yang lebih baik, yang penting bagi petugas polisi yang menghadapi lingkungan kacau selama badai (Asmoro dkk., 2018). Sebaliknya, kurangnya kematangan emosi dan kontrol diri dapat memicu perilaku agresif yang dapat memperburuk situasi huru hara.

Kematangan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, serta merespons emosi dengan tepat dalam berbagai situasi. Dan Peran dalam Penanganan Huru Hara Anggota Polri yang matang secara emosional cenderung lebih mampu mengendalikan diri, membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi stres, dan berkomunikasi lebih efektif dengan masyarakat, termasuk dalam situasi huru hara. Menurut Goleman (1995), kecerdasan emosional merupakan faktor kunci dalam kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dalam situasi yang penuh tekanan.

Menurut Menurut Bapak IPTU Bagus Pujiantoro KBO Sat Samapta Polres Wajo (Wawancara 2 Juni 2025 ) bahwa setiap individu memiliki respon emosi yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kematangan emosinya. Emosi marah yang bersifat negatif dan meledak-ledak disertai dengan faktor eksternal seperti frustrasi dan provokasi, menyebabkan terjadinya proses penyaluran energi negatif berupa dorongan agresi yang akan mempengaruhi perilaku individu. Data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat stres dan tekanan emosional yang dialami oleh anggota Polri meningkat selama penanganan huru hara, dengan 60% anggota melaporkan mengalami gejala stres berat (Kementerian Dalam Negeri, 2021).

Individu dengan tingkat kematangan emosional tinggi mampu meredam dorongan agresi dan mengendalikan emosinya, pandai membaca perasaan orang lain, serta dapat memelihara hubungan baik dengan lingkungannya. Sehingga apabila individu memiliki kematangan emosi yang baik maka individu tersebut mampu untuk mengendalikan perilaku agresinya memiliki kematangan emosi yang baik yaitu orang yang matang emosinya dapat menerima baik keadaan dirinya maupun keadaan orang lain apa adanya, objektif, tidak impulsif dapat merespon stimulus dengan cara berpikir baik, dapat mengatur pikirannya, untuk memberikan tanggapan stimulus yang mengenai dirinya, dapat mengontrol emosinya dengan baik, dapat mengontrol ekspresi emosinya, bersifat sabar, penuh pengertian, pada umumnya memiliki tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi, dan mampu menghadapi masalah dengan penuh pengertian. Menurut penelitian oleh Nurhadi (2019), anggota Polri yang memiliki kematangan emosi yang tinggi lebih mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum bertindak. Hal ini sangat penting dalam konteks penanganan huru hara, di mana keputusan yang tergesa-gesa dapat berakibat fatal.

Penanganan huru hara seringkali melibatkan situasi yang sangat emosional, baik bagi anggota Polri maupun masyarakat. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Setiawan (2020), ditemukan bahwa anggota Polri yang memiliki kematangan emosi yang baik cenderung lebih efektif dalam meredakan ketegangan. Mereka mampu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan dan frustrasi, sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan menghindari eskalasi konflik. Anggota Sabara (Polri) yang memiliki kematangan emosi yang baik akan mampu mengurangi perilaku agresif dalam menangani huru hara.

*Kontrol diri* adalah kemampuan untuk mengatur impuls, menunda kepuasan, dan menahan diri dari tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan. Dan peran dalam penanganan huru hara kontrol diri yang baik memungkinkan anggota Polri untuk tetap

tenang dan fokus, menghindari tindakan impulsif yang dapat memicu eskalasi konflik, dan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang berarti hubungan antara variabel kontrol diri dengan perilaku agresif adalah linier. terutama sat Sabara Polres Wajo mengingat tugas Sabara sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seharusnya dapat mengendalikan diri agar tidak berperilaku agresif. Hal tersebut berpengaruh pada *trust building* Polri secara umum yang bertujuan untuk membangun citra Polri di depan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk membentuk *trust building*, anggota Sabara harus mampu mengurangi perilaku agresif dengan cara meningkatkan kematangan emosi dan kontrol diri yang dimiliki.

Menurut Kasat Samapta Polres Wajo Bapak AKP Maering S.H dalam wawancara 2 Juni 2025 bahwa upaya meningkatkan kontrol diri yaitu, 1) Pelatihan dan Pendidikan: Melalui pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, manajemen emosi, dan pengambilan keputusan; dan 2) Pembinaan Rohani: Memperkuat nilai-nilai agama dan moral untuk membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Contoh Teladan yaitu Pimpinan dan senior Polri diharapkan memberikan contoh perilaku yang baik dan terkontrol, sehingga menjadi teladan bagi anggota yang lebih muda. dan evaluasi diri, Melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam hal kontrol diri, serta mencari cara untuk memperbaikinya, Dengan memiliki kontrol diri yang baik, anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, profesional, dan berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

*Perilaku agresif* adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Dan pemicu dalam huru hara, situasi huru hara seringkali memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, frustrasi, dan ketakutan, yang dapat memicu perilaku agresif jika tidak dikelola dengan baik. Tingkat agresi yang tinggi pada polisi dapat mengurangi kontrol emosi, terutama saat stres, seperti yang ditunjukkan oleh efek buruk testosteron pada regulasi emosi (Kaldewaij et al., 2019). Dampak Perilaku agresif dari anggota Polri dalam penanganan huru hara dapat memperburuk situasi, merusak citra Polri, dan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Menurut Kasat Samapta Polres Wajo Bapak AKP Maering S.H. dalam wawancara 2 Juni 2025 ) bahwa perilaku agresif pada anggota kepolisian, khususnya saat bertugas, dapat dipahami melalui berbagai faktor psikologis dan sosial.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti kelelahan, provokasi, tekanan untuk mematuhi perintah (*obedience*), dan dilema moral dapat memicu perilaku agresif. Selain itu, faktor kognitif seperti prasangka dan pembelajaran sosial (*social learning*) juga berperan. Menurut Bapak IPTU Bagus Pujiantoro KBO Sat Samapta Polres Wajo dalam wawancara 2 Juni 2025, bahwa hubungan antara ketiga faktor penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dan perilaku agresif. Artinya, semakin tinggi kontrol diri, semakin rendah perilaku agresif yang ditunjukkan. Kematangan emosi juga berperan dalam meningkatkan kontrol diri. Individu yang matang secara emosional cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi dan mengendalikan perilaku mereka, termasuk dalam situasi konflik.

Dalam konteks penanganan huru hara, kematangan emosi dan kontrol diri yang baik dapat menjadi benteng pertahanan terhadap perilaku agresif yang tidak perlu. Pentingnya pelatihan dan pembinaan untuk memastikan anggota Polri memiliki kematangan emosi dan kontrol diri yang baik, penting untuk memberikan pelatihan dan

pembinaan yang berkelanjutan. Petugas dengan pengendalian diri yang lebih rendah menunjukkan tingkat agresi yang lebih tinggi, menekankan perlunya pelatihan yang efektif dalam pengaturan emosi (Fenanlampir et al., 2024). Pelatihan ini dapat mencakup pengembangan kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi, teknik pengelolaan stres, dan pemahaman tentang prosedur penanganan huru hara. Selain itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana anggota Polri merasa aman dan didukung untuk berbagi masalah dan mencari solusi. Kematangan emosi juga berperan dalam membangun kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Ketika anggota Polri menunjukkan kemampuan untuk mengelola emosi mereka, masyarakat cenderung lebih percaya dan kooperatif. Penelitian oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat sebesar 30% ketika anggota Polri mampu menunjukkan empati dan pengertian dalam situasi huru hara. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan kematangan emosi bagi anggota Polri sebagai bagian dari pengembangan profesionalisme mereka.

Dari hasil penelitian wawancara dengan Bapak IPTU Bagus Pujiantoro KBO Sat Samapta Polres Wajo dalam wawancara 2 Juni 2025, bahwa kematangan emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif saling terkait dalam konteks penanganan huru hara oleh anggota Polri. Dengan mengembangkan kematangan emosi dan kontrol diri melalui pelatihan dan pembinaan yang tepat, anggota Polri dapat lebih efektif dalam menangani situasi konflik, mengurangi potensi perilaku agresif, dan menjaga keamanan serta ketertiban.

#### *Faktor-faktor yang mempengaruhi Emosi, Kontrol Diri, dan Perilaku Agresif pada Anggota Polri dalam Menangani Huru Hara*

Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif anggota Polri dalam menangani huru hara sangat kompleks, melibatkan faktor internal dan eksternal.

##### *Faktor Internal*

Faktor internal meliputi usia, gender, kepribadian, dan pengalaman masa lalu, sementara faktor eksternal meliputi lingkungan kerja, tekanan tugas, dan interaksi dengan masyarakat. Dari hasil penelitian wawancara dengan Bapak IPTU Bagus Pujiantoro KBO Sat Samapta Polres Wajo pada tanggal 2 Juni 2025 menyatakan bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif anggota Polri dalam menangani huru hara.

*Usia dan gender.* Usia dapat mempengaruhi kematangan emosi dan kemampuan mengontrol diri. Laki-laki cenderung lebih agresif secara fisik, sementara perempuan lebih cenderung pada agresi verbal.

*Kepribadian.* Tipe kepribadian tertentu dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap emosi negatif dan perilaku agresif. Misalnya, individu dengan kepribadian yang cenderung impulsif dan kurang sabar mungkin lebih sulit mengendalikan diri dalam situasi yang penuh tekanan.

*Pengalaman Masa Lalu.* Pengalaman traumatis atau negatif dalam masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap situasi stres, termasuk dalam penanganan huru hara.

*Kematangan Emosi.* Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi sendiri sangat penting dalam mengendalikan diri dan mencegah perilaku agresif (Asmoro et al., 2018). Kematangan emosi ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan

interaksi sosial.

*Temperamen dan Kesehatan Mental.* Temperamen yang cenderung pemaarah atau mudah tersinggung dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perilaku agresif. Personel polisi sering melaporkan persepsi negatif terhadap dukungan kesehatan mental, yang dapat memengaruhi kematangan emosional dan pengendalian diri mereka (Padilla & Fine, 2024).

#### *Faktor Eksternal*

*Lingkungan Kerja.* Tekanan pekerjaan, beban tugas yang berat, dan kurangnya dukungan sosial di tempat kerja dapat memicu stres dan emosi negatif yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku. Menurut Regehr et al., (2021) bahwa paparan terhadap peristiwa traumatis ekstrem, seperti badai, dapat semakin mempersulit kesehatan mental, sehingga memerlukan sistem pendukung yang komprehensif.

*Interaksi dengan Masyarakat.* Paparan terhadap perilaku agresif atau provokatif dari masyarakat saat menangani huru hara dapat memicu reaksi emosional dan perilaku agresif pada anggota Polri.

*Dukungan Sosial.* Kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja, keluarga, atau atasan dapat membuat anggota Polri merasa terisolasi dan meningkatkan risiko stres serta perilaku agresif.

*Faktor Budaya.* Norma dan nilai budaya yang berlaku di masyarakat atau di lingkungan kepolisian dapat memengaruhi cara anggota Polri memandang dan merespons situasi huru hara.

*Keterampilan Kognitif.* Kemampuan berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat sangat penting untuk mengendalikan diri dan mencegah perilaku agresif. Dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwa emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif anggota Polri dalam menangani huru hara dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Memahami faktor-faktor ini dan memberikan dukungan serta pelatihan yang tepat dapat membantu anggota Polri untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan profesional, serta menjaga citra kepolisian yang positif.

#### *Implikasi Psikologi Hukum dalam Penanganan Huru Hara*

Psikologi hukum memainkan peran penting dalam memahami dinamika perilaku anggota Polri dalam penanganan huru hara. Pemahaman tentang faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan anggota Polri dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menangani situasi konflik. Menurut Miller dan Hess (2017), pendekatan psikologi hukum dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif saling berinteraksi dalam konteks kepolisian. Data menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam pelatihan kepolisian dapat meningkatkan efektivitas penanganan huru hara (BPS, 2022).

Salah satu implikasi penting dari psikologi hukum adalah perlunya pelatihan yang berfokus pada pengembangan kecerdasan emosional. Penelitian oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa program pelatihan yang mengintegrasikan elemen psikologi dapat meningkatkan kematangan emosi anggota Polri. Dalam sebuah program pelatihan di Surabaya, anggota Polri yang mengikuti pelatihan kecerdasan emosional menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola emosi dan meredakan ketegangan di lapangan (Kementerian Dalam Negeri, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi psikologi hukum dalam pelatihan dapat memberikan manfaat yang signifikan.

Selain itu, psikologi hukum juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait penanganan huru hara. Menurut Wulandari (2023), pemahaman tentang faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku agresif dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif. Misalnya, kebijakan yang mendorong penggunaan teknik *de-escalation* dan dialog dapat mengurangi risiko tindakan kekerasan. Contoh dari hal ini dapat dilihat dalam kebijakan Polri di Bali yang berhasil menurunkan angka kekerasan selama penanganan huru hara dengan pendekatan dialogis (Komnas HAM, 2020).

Psikologi hukum juga dapat berkontribusi pada penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota Polri. Dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam, dapat ditemukan pola-pola yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pelatihan dan kebijakan. Penelitian oleh Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa analisis psikologis terhadap tindakan anggota Polri dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana mengurangi perilaku agresif dan meningkatkan efektivitas penanganan huru hara.

Secara keseluruhan, implikasi psikologi hukum dalam penanganan huru hara sangat signifikan. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi tindakan anggota Polri, institusi kepolisian dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan manusiawi. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi hukum dalam pelatihan dan kebijakan mereka.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya kematangan emosi dan kontrol diri merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku anggota Polri yang profesional dan berintegritas, terutama saat menghadapi situasi huru hara. Dengan meningkatkan kedua aspek ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan ketertiban, serta meminimalisir dampak negatif dari perilaku agresif; dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, kontrol diri, dan perilaku agresif anggota Polri dalam menangani huru hara sangat kompleks dan beragam. Beberapa faktor internal meliputi usia, temperamen, kematangan emosi, dan harga diri. Faktor eksternal mencakup pengalaman masa lalu, dukungan sosial, lingkungan kerja, dan tekanan tugas. Selain itu, kondisi seperti kurang tidur, stres, dan kurangnya pemahaman tentang tugas juga dapat memicu emosi yang tidak stabil dan perilaku agresif.

### *Rekomendasi untuk Pengembangan Anggota Polri*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan huru hara, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk pengembangan anggota Polri. *Pertama*, penting untuk mengimplementasikan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan kematangan emosi dan kontrol diri. Penelitian oleh Nurhadi (2019) menunjukkan bahwa pelatihan yang mengedepankan aspek psikologis dapat meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam mengelola situasi yang penuh tekanan. Program pelatihan ini harus mencakup teknik-teknik pengelolaan emosi, komunikasi efektif, dan teknik *de-escalation*.

*Kedua*, perlu adanya evaluasi dan pemantauan berkala terhadap perilaku anggota Polri dalam penanganan huru hara. Menurut Hidayah (2022), evaluasi yang sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi anggota yang membutuhkan dukungan tambahan dalam pengembangan kematangan emosi dan kontrol diri. Dengan

melakukan pemantauan, institusi Polri dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya perilaku agresif.

*Ketiga*, penting untuk meningkatkan kesejahteraan mental anggota Polri. Penelitian oleh Lestari (2022) menunjukkan bahwa dukungan psikologis yang memadai dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kontrol diri. Oleh karena itu, institusi Polri perlu menyediakan layanan konseling dan dukungan mental bagi anggota mereka, terutama setelah menghadapi situasi huru hara yang menegangkan.

*Keempat*, pengembangan hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat juga perlu diperkuat. Menurut Rahmawati (2022), kepercayaan masyarakat terhadap Polri dapat meningkat dengan adanya pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan huru hara. Oleh karena itu, program-program yang mendorong dialog dan kerjasama antara Polri dan masyarakat harus diperkuat, sehingga dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif dalam penanganan konflik.

*Kelima*, Polri juga perlu mengadopsi pendekatan berbasis data dalam pengembangan kebijakan dan strategi penanganan huru hara. Dengan menggunakan data dan analisis psikologis, institusi Polri dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota Polri dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78(4), 772-790.
- Asmoro, A. R., Matulesy, A., & Meiyuntariningsih, T. (2018). *Kematangan Emosi, Kontrol Diri, dan Perilaku Agresif Pada Anggota Korps Brigade Mobil Dalam Menangani Huru Hara*. 9(1), 39-48. <https://doi.org/10.26740/JPTT.V9N1.P39-48>
- Berkowitz, L. (2004). Psychology of aggression in adulthood. Dalam N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), *International encyclopedia of the social & behavioral sciences*. Elsevier Science Ltd.
- Fenanlampir, A., Saragih, S., & Pasca Rini, A. (2024). *Agresivitas pada Anggota Polisi: Bagaimana Peranan Kontrol Diri dan Agresivitas?* 2(2). <https://doi.org/10.30996/jiwa.v2i2.10549>.
- Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.
- Hidayah, N. (2022). Evaluasi Perilaku Anggota Polri Dalam Penanganan Huru Hara. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 15(2), 123-135.
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1-20. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Kaldewaij, R., Koch, S. B. J., Zhang, W., Hashemi, M. M., Klumpers, F., & Roelofs, K. (2019). *High Endogenous Testosterone Levels Are Associated With Diminished Neural Emotional Control in Aggressive Police Recruits*. *Psychological Science*, 30(8), 1161-1173. <https://doi.org/10.1177/0956797619851753>.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Tentang Kesehatan Mental Anggota Polri*.
- KBBI. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2006). *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.
- Lestari, R. (2022). Hubungan antara perilaku agresif dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 45-60.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miller, L. & Hess, K. M. (2017). *Community Policing: Partnerships for Problem Solving*. Cengage Learning.
- Muhari. (2006). *Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis*. Surakarta: Powerpoint Project.
- Mukarromah, E., (2008). Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan perilaku agresif pada Polisi Samapta di Polda Metro Jaya. *Jurnal Psikologi*, 6 (1), 39-50.
- Nurhadi, A. (2019). Pengaruh kematangan emosi terhadap pengambilan keputusan anggota Polri. *Jurnal Psikologi*, 12(3), 200-215.
- Padilla, K. E., & Fine, A. D. (2024). *Hot, dumpster fire, mess: Police personnel perceptions of the current state of mental health in law enforcement*. <https://doi.org/10.1177/14613557241244959>.
- Prasetyo, B. (2022). Analisis psikologis terhadap tindakan anggota Polri. *Jurnal Psikologi Hukum*, 14(1), 78-89.
- Rahmawati, S. (2022). Membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui pendekatan humanis. *Jurnal Hubungan Masyarakat*, 9(2), 134-145.
- Sahardi Utama. (2007). *Menapaki Jejak Reformasi*. Jakarta: Era Grafindo..
- Sari, R. (2021). Pengaruh kontrol diri terhadap perilaku anggota Polri dalam situasi huru hara. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 150-165.
- Setiawan, D. (2020). Kematangan emosi anggota Polri dalam penanganan konflik. *Jurnal Psikologi dan Sosial*, 11(2), 100-112.
- Suryanto, Putra, M., G., B., A., Herdiana, I., & Alfian, I., N. (2012). *Pengantar Psikologi Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wulandari, A. (2023). Dukungan psikologis bagi anggota Polri dalam penanganan huru hara. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 8(1), 50-65.
- Yulihastin, E. (2008). *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- .